



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RIYANTO Bin SAMINGAN (Alm);
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 13 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pamotan RT.003 RW.005 Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO Bin SAMINGAN (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menyatakan Terdakwa RIYANTO Bin SAMINGAN (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan orang lain menderita luka"* sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYANTO Bin SAMINGAN (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kend. Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD beserta STNK dan SIM BII a.n Sdr. Riyanto
Dikembalikan kepada MUHTAIN
 - 1 (satu) unit Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD beserta STNK dan SIM BII Umum a.n Sdr. Haryanto;
Dikembalikan kepada RASPANI
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa RIYANTO Bin SAMINGAN Alm), pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023, bertempat di jalan Tol Trans Jawa KM 638+800B tepatnya masuk Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban SUHARYO, ST dan korban EKO PRASTYO meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa yang merupakan Sopir Bis Pariwisata Subur Jaya Nopol K-7980-OD yang membawa rombongan Kunjungan Kerja dari universitas Semarang berangkat dari Obyek Wisata Tanah Lot di Pulau Bali menuju ke Semarang sekira pukul 20.30 wib terdakwa mulai merasakan rasa kantuk sejak berada di tol Mojokerto, namun karena jadwal istirahat nantinya di rest area Madiun terdakwa terus mengendarai bus dengan kecepatan 100 km/jam tanpa berhenti, namun saat kendaraan bus yang dikendarai oleh terdakwa sampai di jalan Tol Trans Jawa KM 638+800B tepatnya masuk Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk terdakwa sudah dalam keadaan capek dan mengantuk sempat tertidur hingga laju bis tidak terkendali kemudian menabrak bagian belakang kendaraan Truck Tronton Izusu Nopol E-9216-AD yang berjalan di depan Bis tanpa ada upaya pengereman dari terdakwa untuk menghindari kecelakaan dikarenakan tertidur;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban SENO SUHARYO, ST yang merupakan penumpang bis meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/69/24.XI/411.701/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. SENTOT PRIYAMBODO P, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSD Nganjuk yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah SENO SUHARYO, ST (Korban), dengan hasil pemeriksaan luar : keluar darah dari hidung dan telinga, luka terbuka pelipis kanan, luka terbuka dagu, patah tulang rahang bawah kanan, patah tulang lengan bawah kiri, patah tulang paha kanan dan tulang paha kiri, patah terbuka tulang tungkai bawah kanan, patah terbuka tulang jari nomor dua dan tiga kaki kiri, luka terbuka lutut kiri serta kesimpulan, Penyebab

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cedera atau kerusakan disebabkan persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban EKO PRASETYO yang merupakan penumpang bis meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/70/24.XI/411.701/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. SENTOT PRIYAMBODO P, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSD Nganjuk yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah EKO PRASETYO (Korban), dengan hasil pemeriksaan luar : keluar darah dari hidung dan telinga, luka terbuka pipi kanan, luka terbuka pelipis kanan, luka terbuka pelipis kiri, patah tulang rahang bawah kanan, lecet dagu, luka terbuka siku kanan, patah tulang lengan atas kiri, patah tulang tungkai bawah kanan, patah terbuka tulang tungkai bawah kiri, putus pangkal paha kanan, putus pangkal paha kiri serta kesimpulan, Penyebab cedera atau kerusakan disebabkan persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa RIYANTO Bin SAMINGAN (Alm), pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di jalan Tol Trans Jawa KM 638+800B tepatnya masuk Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain saksi korban ILHAM JAYA KUSUMA dan saksi korban MOH. DONI SETIAWAN menderita luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa yang merupakan Sopir Bis Pariwisata Subur Jaya Nopol K-7980-OD yang membawa rombongan Kunjungan Kerja dari universitas Semarang berangkat dari Obyek Wisata Tanah Lot di Pulau Bali menuju ke Semarang sekira pukul 20.30 wib terdakwa mulai merasakan rasa kantuk sejak berada di tol Mojokerto, namun karena jadwal istirahat nantinya di rest area Madiun terdakwa terus mengendarai bus dengan kecepatan 100 km/jam tanpa berhenti, namun saat kendaraan bus yang dikendarai oleh terdakwa sampai

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Tol Trans Jawa KM 638+800B tepatnya masuk Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk terdakwa sudah dalam keadaan capek dan mengantuk sempat tertidur hingga laju bis tidak terkendali kemudian menabrak bagian belakang kendaraan Truck Tronton Izusu Nopol E-9216-AD yang berjalan di depan Bis tanpa ada upaya pengereman dari terdakwa untuk menghindari kecelakaan dikarenakan tertidur;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan saksi korban ILHAM JAYA KUSUMA yang merupakan penumpang bis menderita luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/75/24.XI/411.701/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. SENTOT PRIYAMBODO P, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSD Nganjuk yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ILHAM JAYA KUSUMA, dengan hasil pemeriksaan luar : lecet belakang telinga kanan, memar kelopak mata kiri, luka terbuka kaki kanan ukuran tujuh sentimeter, luka terbuka kaki kiri ukuran tujuh sentimeter serta kesimpulan, Penyebab cedera atau kerusakan disebabkan persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan saksi korban MOH DONI SETIAWAN yang merupakan penumpang bis menderita luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/74/24.XI/411.701/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. SENTOT PRIYAMBODO P, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSD Nganjuk yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MOH DONI SETIAWAN, dengan hasil pemeriksaan luar : luka lecet serta kesimpulan, Penyebab cedera atau kerusakan disebabkan persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKBAR HARDAN SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini mengenai adanya telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat, tanggal 24 Nopember 2023, sekitar pukul 04.10 WIB, di Jalan Tol Trans Jawa KM. 638+800B tepatnya masuk Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD dengan Kendaraan Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdr. FARIS FIRMANSYAH sedang melaksanakan tugas rutin sebagai petugas Patroli Jalan Tol, kemudian mendapat kabar dari Senkom bahwa telah terjadi laka lantas di KM 638 jalur B (jalur Timur ke Barat), setelah mendapat kabar tentang tersebut, selanjutnya kami menuju ke lokasi dimana kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa saat berada di lokasi kejadian kecelakaan ketika itu Saksi melihat ada dua kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu Kendaraan Bus Subur Jaya Nopol.: K-7980-OD dan Kendaraan Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kecelakaan, selanjutnya saksi langsung menghubungi kantor Pusat untuk meminta bantuan petugas Rescue, kendaraan Ambulance dan kendaraan Derek, untuk segera menuju ke lokasi kejadian kecelakaan kemudian setelah itu memasang rambu-rambu peringatan trafict Cut dan mengankan lokasi kejadian;
- Bahwa saat berada dilokasi kejadian ketika itu saksi ada mengecek kondisi baik pengemudi dan penumpang terutama dari penumpang kendaraan Bus yang saksi lihat akibat dari kecelakaan adanya terdapat korban jiwa 2 (dua) orang yaitu dari penumpang Bus serta 3 (tiga) orang mengalami luka-luka yaitu dari pengemudi dan 2 (dua) penumpang Kendaraan Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD;
- Bahwa selanjutnya terhadap para korban luka-luka oleh petugas Rescue, dengan menggunakan kendaraan Ambulance langsung dibawa ke RSUD Nganjuk untuk mendapatkan perawatan, sedangkan untuk korban yang meninggal dunia karena posisinya masih terjepit masih dilakukan evakuasi;
- Bahwa saat dilokasi kecelakaan yang saksi lihat terhadap posisi kendaraan Bus saat itu berhenti hampir dibahu jalan dengan mengalami kerusakan bagian depan hancur, sedangkan untuk kendaraan truk tronton posisi tepat didepan Bus terguling ke kiri agak serong ke Utara;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Jalan dimana kecelakaan tersebut terjadi berupa jalan cor beton, lurus, pagi hari, cuaca cerah, terdapat 2 (dua) lajur, terdapat marka jalan, jalan dimana kecelakaan tersebut terjadi gelap tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa sebelum terlibat kecelakaan, kedua kendaraan baik Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD maupun Kend. Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD sama-sama berjalan dari arah Timur menuju ke Barat;
- Bahwa atas terjadinya kecelakaan tersebut, saat itu untuk kondisi pengemudi Kendaraan Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD sudah ditangani team medis dari Pihak Tol sebelum dibawa ke Rumah sakit, setelah itu Saksi masuk dalam Bus untuk membantu evakuasi korban yang luka-luka yang saat itu mengalami luka-luka dibagian kaki karena terkena pecahan kaca atau benda lainnya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi melihat bagian depan kendaraan Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD menabrak bagian belakang Kendaraan Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD, dan untuk key point atau titik tumbur terjadinya kecelakaan tersebut dilajur 1 (satu) atau lajur paling kiri yang diperuntukan untuk lajur kendaraan besar atau lajur lambat;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dari informasi di TKP penyebab terjadinya kecelakaan adalah dari pengemudi kendaraan Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD pada saat mengemudikan kendaraan diduga karena kurang konsentrasi dan tidak bisa menjaga jarak aman dengan kendaraan didepannya hingga menabrak bagian belakang Kendaraan Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. FARIS FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini mengenai adanya telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat, tanggal 24 Nopember 2023, sekitar pukul 04.10 WIB, di Jalan Tol Trans Jawa KM. 638+800B tepatnya masuk Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD dengan Kendaraan Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD;

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdr. AKBAR HARDAN SISWANTO sedang melaksanakan tugas rutin sebagai petugas Patroli Jalan Tol, kemudian mendapat kabar dari Senkom bahwa telah terjadi laka lantas di KM 638 jalur B (jalur Timur ke Barat), setelah mendapat kabar tentang tersebut, selanjutnya kami menuju ke lokasi dimana kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa saat berada di lokasi kejadian kecelakaan ketika itu Saksi melihat ada dua kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu Kendaraan Bus Subur Jaya Nopol.: K-7980-OD dan Kendaraan Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kecelakaan, selanjutnya saksi langsung menghubungi kantor Pusat untuk meminta bantuan petugas Rescue, kendaraan Ambulance dan kendaraan Derek, untuk segera menuju ke lokasi kejadian kecelakaan kemudian setelah itu memasang rambu-rambu peringatan trafict Cut dan mengankan lokasi kejadian;
- Bahwa saat berada di lokasi kejadian ketika itu saksi ada mengecek kondisi baik pengemudi dan penumpang terutama dari penumpang kendaraan Bus yang saksi lihat akibat dari kecelakaan adanya terdapat korban jiwa 2 (dua) orang yaitu dari penumpang Bus serta 3 (tiga) orang mengalami luka-luka yaitu dari pengemudi dan 2 (dua) penumpang Kendaraan Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD;
- Bahwa selanjutnya terhadap para korban luka-luka oleh petugas Rescue, dengan menggunakan kendaraan Ambulance langsung dibawa ke RSUD Nganjuk untuk mendapatkan perawatan, sedangkan untuk korban yang meninggal dunia karena posisinya masih terjepit masih dilakukan evakuasi;
- Bahwa saat di lokasi kecelakaan yang saksi lihat terhadap posisi kendaraan Bus saat itu berhenti hampir dibahu jalan dengan mengalami kerusakan bagian depan hancur, sedangkan untuk kendaraan truk tronton posisi tepat didepan Bus terguling ke kiri agak serong ke Utara;
- Bahwa terhadap Jalan dimana kecelakaan tersebut terjadi berupa jalan cor beton, lurus, pagi hari, cuaca cerah, terdapat 2 (dua) lajur, terdapat marka jalan, jalan dimana kecelakaan tersebut terjadi gelap tidak ada lampu penerangan jalan;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terlibat kecelakaan, kedua kendaraan baik Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD maupun Kend. Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD sama-sama berjalan dari arah Timur menuju ke Barat;
- Bahwa atas terjadinya kecelakaan tersebut, saat itu untuk kondisi pengemudi Kendaraan Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD sudah ditangani team medis dari Pihak Tol sebelum dibawa ke Rumah sakit, setelah itu Saksi masuk dalam Bus untuk membantu evakuasi korban yang luka-luka yang saat itu mengalami luka-luka dibagian kaki karena terkena pecahan kaca atau benda lainnya;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi melihat bagian depan kendaraan Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD menabrak bagian belakang Kendaraan Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD, dan untuk key point atau titik tumbur terjadinya kecelakaan tersebut dilajur 1 (satu) atau lajur paling kiri yang diperuntukan untuk lajur kendaraan besar atau lajur lambat;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dari informasi di TKP penyebab terjadinya kecelakaan adalah dari pengemudi kendaraan Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD pada saat mengemudikan kendaraan diduga karena kurang konsentrasi dan tidak bisa menjaga jarak aman dengan kendaraan didepannya hingga menabrak bagian belakang Kendaraan Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. ILHAM JAYA KUSUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini mengenai adanya telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat, tanggal 24 Nopember 2023, sekitar pukul 04.10 WIB, di Jalan Tol Trans Jawa KM. 638+800B tepatnya masuk Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD dengan Kendaraan Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena Saksi sebagai penumpang Kendaraan Bus Subur Jaya yang saat itu posisi Saksi duduk dibelakang korban atas nama Sdr. SENO SUHARYO, ST

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya tempat duduk nomor 2 (dua) dari samping kiri depan kursi deret bagian kiri;

- Bahwa jumlah penumpang yang berada didalam kendaraan Subur Jaya Nopol. K-7980-OD yaitu sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) orang termasuk Saksi sendiri, yang berjalan hendak pulang dari Bali menuju ke Semarang;
- Bahwa terjadinya kecelakaan yaitu bermula pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul. 08.00 WIB pihak dari Universitas Semarang memberangkatkan 4 Bus dengan tujuan kunjungan tugas kuliah diwilayah Provinsi. Bali, saat itu Saksi menumpang di Bus 3 (tiga) dengan penumpang lebih kurang 40 (empat puluh) orang, dengan 5 tujuan yaitu Pura Luhur Pungdanu, selanjutnya ke Desa Adat Panglipura, ketiga Wisata Pantai melasti, keempat Garuda Wisnu Kencana dan terakhir Pura Luhur Tanah Lot, sekira pukul. 10.00 WIB rombongan keluar dari pura luhur tanah lod dan selanjutnya menuju ke pelabuhan gilimanuk, tepati dalam perjalanan antara pura luhur tanah lod ke pelabuhan berhenti makan siang di resto tapi Saksi kurang mengetahui wilayahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul. 17.00 WIB saksi beserta rombongan tiba di Pelabuhan gilimanuk, perjalanan beberapa jam lalu keluar dari pelabuhan dan sekira pukul 19.00 WIB makan malam di resto di wilayah banyuwangi, selanjutnya selesai makan melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi merasa mengantuk sehingga tertidur dan terbangun sudah di Rest Area untuk mengisi bahan bakar waktu itu Saksi di bangunkan oleh Sdr. DONI dan Sdr. DONI bilang kalau supir sepertinya mengantuk tetapi saat itu Saksi merasa capek dan lelah sehingga Saksi tertidur lagi dan bangun-bangun sudah terjepit di antara kursi dengan kondisi seperti antara sadar dan tidak sadar;
- Bahwa kemudian setelah Saksi ada yang menolong dan keluar dari kendaraan bus lewat pintu belakang selanjutnya dari perjalanan Saksi ke ambulan Saksi sempat melihat kearah depan (barat) ada truck yang terguling dan Saksi sesampainya di ambulan Saksi tidak sadarkan diri lagi dan ingat-ingat sudah di rumah sakit, Saksi sempat dirawat dirumah sakit Nganjuk dan sekira pukul. 16.00 WIB Saksi di rujuk ke RS. Yakum di wilayah Purwodadi Jawa Tengah;
- Bahwa saat dilokasi kecelakaan yang Saksi lihat dari tempat kejadian setelah terjadinya benturan antara bus yang Saksi tumpangi dan dengan kendaraan truck, dikarenakan Pengemudi bus mengantuk sehingga

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak belakang dari kendaraan truck yang tepat di depannya dan dilajur lambat;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saat itu kedua kendaraan antara kendaraan Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD dan Kendaraan Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD sama-sama berjalan dari arah Timur ke Barat dan tepatnya kendaraan bus berada dibelakang dari kendaraan truck dikarenakan waktu kecelakaan perkenaannya adalah bus menabrak bagian belakang dari kendaraan truck;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut ada dua orang mengalami luka yaitu saksi dan Sdr. DONI namun sekarang sudah sembuh, sementara Sdr. DONI sudah bekerja di Padang Sidempuan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut dari penumpang Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD ada juga korban yang meninggal yaitu Dosen atas nama Sdr. Seno Suharto, ST dan kernet Bus;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sudah ada perdamaian antara saksi dan pihak Bus, begitu juga Sdr. DONI sehingga Saksi dan keluarga beserta Sdr. DONI tidak ada tuntutan ke pengemudi kendaraan bus maupun pengemudi truck, Saksi sudah ikhlas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

4. MUHTA'IN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi selaku pengurus dari PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA, dimana salah satu kendaraan Bus yang terlibat kecelakaan tersebut adalah milik PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA;
- Bahwa kendaraan Bus milik PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA yang terlibat kecelakaan tersebut merk Hino dengan No. Pol. : K-7980-OD;
- Bahwa saksi mengetahui informasi terjadinya kecelakaan Bis pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023, sekira pukul 04.00 WIB, di Jalan Tol Trans Jawa KM. 638+800B tepatnya masuk Ds. Banaran Wetan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA yaitu membidangi/mengurusi berkaitan surat-surat kendaraan Baik STNK maupun Uji Kir apabila ada masa perpanjangan, kemudian melakukan pengecekan semua Unit Bus yang akan keluar maupun masuk

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada perjalanan, kemudian dalam hal apabila ada kecelakaan, Saksi ditunjuk untuk mengurus semua permasalahan baik di Tempat kejadian, apabila ada korban manusia, maupun apabila ada kerusakan kendaraan dari Bus milik PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi posisi masih dirumah dan masih tidur, kemudian mendapat telepon sekira pukul 04.10 WIB mengabarkan kalau terdakwa / RIYANTO mengalami kecelakaan, kemudian yang Saksi lakukan saat itu langsung berangkat ke garasi Bus guna menyiapkan unit lainnya untuk pejemputan penumpang, kemudian berangkat menuju lokasi kejadian kecelakaan karena saat itu berdasarkan laporan dilokasi ada beberapa barang milik penumpang yang harus diamankan, serta untuk berkoordinasi lebih lanjut berkaitan dengan korban-korban yang ada;
- Bahwa setiap kendaraan Unit Bus milik PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA yang akan beroperasi sudah Saksi pastikan dalam keadaan layak jalan, karena sebelum kendaraan Unit Bus keluar dari Pool / garasi sudah dalam pengecekan oleh mekanik, dan Saksi selaku yang menjadi pengawas dalam pengecekan tersebut;
- Bahwa Bus milik PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA terlibat kecelakaan tersebut sedang melayani perjalanan wisata dari Universitas Semarang dengan tujuan ke Bali selama 5 (lima) hari, saat itu bus yang berangkat sebanyak 4 (empat) Unit, dan semuanya milik PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA;
- Bahwa selama melayani perjalanan Universitas Semarang selama 5 (lima) hari di Bali, masing-masing Unit Bus ada 2 (dua) kru, yaitu 1 (satu) orang sopir dan 1 (satu) orang kernek, alasannya meskipun perjalanan selama 5 (lima) hari, namun untuk sopir setiap berhenti dilokasi bisa beristirahat sambil menunggu para penumpang;
- Bahwa pemesanan perjalanan tersebut dari Biro Perjalanan yaitu DUTA TOUR yang beralamat di Semarang yang saat itu menghubungi PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA dengan maksud untuk menyewa sejumlah 4 (empat) Bus dengan tujuan ke Denpasar Bali selama 5 (lima) hari, yang akhirnya telah disepakati berangkat hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 dengan titik kumpul di Universitas Semarang;
- Bahwa dari informasi yang sama terima salah satu Bus rombongan dari PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA No. Pol.: K-7980-OD yang dikemudikan oleh Sdr. RIYANTO saat itu perjalanan pulang dari Bali dengan Tujuan Semarang berjalan dari arah Timur ke Barat, kemudian terlibat kecelakaan dengan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Nganjuk, akibat dari kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang penumpang Bus Subur Jaya meninggal dunia, kemudian untuk yang luka-luka sebanyak 3 (tiga) orang, 2 (dua) dari penumpang penumpang Bus Subur Jaya dan 1 (satu) dari pengemudi Bus Subur Jaya No. Pol. : K-7980-OD, serta kedua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang penumpang Bus Subur Jaya meninggal dunia, kemudian untuk yang luka-luka sebanyak 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang dari penumpang Bus Subur Jaya dan 1 (satu) dari pengemudi Bus Subur Jaya No. Pol. : K-7980-OD, serta kedua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan yang menimpa salah satu Bus dari PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA, Saksi selaku pengurus langsung membagi tugas yang sudah Saksi sebutkan diatas tersebut, kemudian berkaitan dengan korban yang meninggal maupun di Rumah Sakit sudah kami fasilitasi baik selama di Rumah Sakit Nganjuk maupun saat membawa jenazah ke rumah duka dengan di bantu ambulance dari Kampus Universitas Semarang, serta untuk yang luka-luka saat dirujuk ke Rumah Sakit Purwodadi juga sudah kita bantu untuk transportasinya;
- Bahwa terdakwa selaku pengemudi Kendaraan Bus Subur Jaya No. Pol. : K-7980-OD selama bekerja di PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA belum pernah terlibat kecelakaan dan baru kali ini mengalami kecelakaan;
- Bahwa selama kejadian sampai saat ini, Saksi dari pengurus PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA sudah berusaha untuk bertanggung jawab beserta Biro Perjalanan DUTA TOUR dengan cara membantu memfasilitasi korban yang yang luka-luka di Rumah Sakit maupun korban yang meninggal baik dari kernet bus maupun penumpang Bus dengan menggunakan Ambulance, kemudian kami juga mengucapkan permohonan maaf dan bela sungkawa serta memberikan uang duka untuk masing-masing korban, untuk kernet sejumlah 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Saksi serahkan saat jenazah datang dirumah korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 dari Po Bus memberikan santunan kembali sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan sudah membuat Surat Perjanjian mengetahui Kepala Desa, sedangkan untuk penumpang yang meninggal dunia diberikan uang tabur bunga sejumlah 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), sedangkan untuk santunan masih tahap musyawarah, dan dari kami pasti ada santunanan yang akan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berikan, sedangkan untuk korban 2 (dua) orang penumpang yang luka-luka untuk perawatan dan biaya perjalanan saat akan dirujuk ke Rs Purwodadi juga sudah kami tanggung semua;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

5. ARIF EKO MURITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi selaku staf operasional dari biro Perjalanan Wisata dengan nama DUTA TOUR yang beralamat Jalan Pleburan Raya 45 Kota Semarang, yang ditunjuk oleh Program Studi Teknik Sipil Universitas Semarang untuk mengelola kegiatan Kuliah Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Semarang, Solo, dan yang terakhir di Bali;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023, sekira pukul 04.00 WIB, di Jalan Tol Trans Jawa KM. 638+800B tepatnya masuk Ds. Banaran Wetan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Kend. Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD dengan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD;
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan September 2023 pihak DUTA TOUR dipanggil oleh Kepala Program Studi Teknik Sipil untuk membicarakan rencana awal kegiatan kuliah kerja lapangan yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan 24 Nopember 2023 di 3 (tiga) yaitu Semarang, Solo, dan Bali, dengan agenda membicarakan paket kegiatan Kuliah Kerja Lapangan, dan telah disepakati untuk menggunakan Biro Perjalanan DUTA TOUR;
- Bahwa kemudian kami pihak biro perjalanan memesan dari Bus PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa selama ini kami sudah bekerja sama dengan pihak Universitas Semarang secara umum sejak tahun 2008 sampai sekarang, serta kami juga bekerja sama dengan PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA sejak 2013 dan selama ini kami melayani pihak Universitas Semarang dari PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA tidak ada kendala yang berarti, serta kami memilih armada dari PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA karena usia kendaraan yang rata-rata masih tahun muda serta selama kami bekerja sama sampai saat ini, baru 1 (satu) kali ini mengalami kecelakaan, kemudian fasilitas kendaraan yang lebih daripada armada bus lainnya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku biro perjalanan DUTA TOUR dari awal memang sudah mengetahui kalau dari pihak Bus memang hanya ada 1 (satu) pengemudi dan 1 (satu) kenek, dengan alasan karena pengemudi tetap bisa beristirahat disaat para penumpang melaksanakan aktifitas diluar kendaraan, serta kami dari Biro saat dihotel kami juga pesankan kamar tersendiri untuk para mengemudi dengan harapan bisa beridtirahat maksimal dibandingkan saat tidur didalam kendaraan bus;
- Bahwa dalam perjalanan ini, dari pihak Duta Tour ada 6 (enam) orang yang mendampingi perjalanan, yaitu di masing-masing Bus terdapat 1 (satu) Tour Leader, serta ada 1 (satu) orang dokumentasi dan 1 (satu) orang tenaga medis;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menimbulkan adanya korban jiwa 2 (dua) orang yaitu dari penumpang Bus, serta untuk yang luka-luka 3 (tiga) orang, yaitu 2 (dua) dari penumpang Bus, dan 1 (satu) dari pengemudi Bus, serta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi ada bersama rombongan bis, namun dalam bis lain dan sudah di depanmobil yang mengalami kecelakaan kemudian saksi mendapat informasi kalau salah satu Bus rombongan mengalami kecelakaan, Saksi mendapat kabar dari Tour leader yang berada di dalam Bus yang terlibat kecelakaan melalui telepon dan mengabarkan kalau kalau Saksi laka, selanjutnya bus yang Saksi tumpangi berhenti di rest area wilayah Madiun, mendapat kabar tersebut Saksi sempet syok karena ini kejadian pertama kali selama Saksi ikut di Biro perjalanan, kemudian tidak lama Saksi ditelpon lagi dari rekan Biro Duta Tour yang dibelakang Bus yang terlibat kecelakaan tersebut, untuk membawa Bus kosong untuk mengevakuasi penumpang yang selamat;
- Bahwa saat Saksi tiba dilokasi kecelakaan dengan membawa Bus yang kosong benar telah terjadi kecelakaan antara salah satu Bus rombongan dengan kendaraan truck, dan saat itu untuk penumpang bus yang selamat yang terlibat kecelakaan sudah keluar semua dari dalam Bus selanjutnya penumpang yang selamat dan masih berada di tempat kejadian tersebut kami evakuasi menggunakan Bus yang Saksi bawa, untuk kami kumpulkan terlebih dahulu di Rest area Wilayah Madiun, sambil Saksi berkoordinasi dengan pengurus Bus Sdr. GOWOK (MUHTA"IN) untuk mendatangkan Bus jemputan untuk membawa rombongan melanjutkan perjalanan kembali ke Semarang;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah evakuasi penumpang yang selamat selesai dan melanjutkan kembali perjalanan ke Semarang, selanjutnya kami dari Biro Duta Tour dan Pihak PO Subur dan Pihak kampus berbagi tugas untuk mendampingi para korban, Saksi dan rekan Duta Tour dan pihak Dosen serta satu kernek Bus berangkat ke Rumah Sakit Untuk mengecek korban yang luka-luka dan korban yang meninggal dunia, sedangkan satu kernek lainnya menunggu barang-barang milih penumpang di tempat kejadian;
- Bahwa saat kami tiba di Rumah Sakit Umum Nganjuk awalnya kami langsung menuju ke Unit Gawat Darurat disana terdapat 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang penumpang Bus dan 1 (satu) dari pihak pengemudi Bus yang mengalami luka-luka namun ketiga korban kondisinya dalam keadaan sadar, selanjutnya salah satu dari pihak Duta Tour yang bersama Saksi untuk Saksi mintai tolong mendampingi para korban apabila nanti dibutuhkan oleh pihak Rumah Sakit berkaitan administrasi yang dibutuhkan, sedangkan Saksi dan 1 (satu) orang dosen serta 1 (satu) kernet menuju ke kamar jenazah juga untuk mendampingi petugas Rumah Sakit apabila nanti diperlukan proses administrasinya sambil kami berkoordinasi dengan pihak kampus Universitas Semarang dan keluarga korban di Semarang;
- Bahwa kami selaku perwakilan dari pihak Biro perjalanan Duta Tour mulai setelah kejadian sampai saat ini dimintai keterangan bertanggung jawab yaitu dalam memberikan fasilitas pasca terjadinya kecelakaan dengan berkoordinasi dengan pihak PO Bus Subur jaya untuk mengevakuasi penumpang yang selamat untuk bisa melanjutkan perjalanan kembali ke Semarang, kemudian untuk korban yang luka-luka terutama terhadap 2 (dua) penumpang kami selalu mendampingi saat di Rumah Sakit Umum Nganjuk hingga transportasi terhadap kedua korban saat minta dirujuk ke Rumah Sakit di Purwodadi, sedangkan untuk korban yang meninggal dunia khususnya Almarhum Sdr. SENO SUHARUYO kami juga memberikan fasilitas berkaitan perawatan jenazah saat di Kamar jenazah di RSUD Nganjuk, kemudian mengawal jenazah sampai kerumah duka di Semarang dengan menggunakan Ambulance dari pihak Kampus;
- Bahwa selama kejadian sampai saat ini, Saksi dari perwakilan biro perjalanan Duta Tour bersama perwakilan PO Subur Jaya pada malam hari saat jenazah tiba dirumah duka sudah mengucapkan permohonan maaf dan bela sungkawa serta memberikan uang duka terutama kepada pihak korban penumpang (dosen) atas nama Sdr. SENO SUHARYO sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan dari Pihak Perwakilan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus PO Subur Jaya juga memberi santunan duka sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), saat itu dari perwakilan keluarga Almarhum Sdr. SENO SUHARYO juga meminta bantuan 1 (satu) unit kendaraan Bus Medium untuk keperluan membawa rombongan saat pemakaman pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2023, permintaan tersebut kami penuhi dan kami berikan secara gratis sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak kami, serta memberikan karangan bunga duka cita, sedangkan untuk korban yang luka-luka kami juga membesuk di Rumah Sakit Purwodadi pada hari Minggu 26 Nopember 2023 sambil memastikan untuk pembiayaan selama di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

6. MARIA ANASTASIA WENDHA GHAMA S.B., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui pada Hari Jumat 24 Nopember 2023 sekira pukul 4.10 WIB, di Jalan Toll Trans Jawa KM 638+800B tepatnya masuk Ds. Banaran Wetan, Kec. Bagor, kab. Nganjuk, kecelakaan tersebut melibatkan antara Kendaraan Bus Subur Jaya dengan Kendaraan Truk Tronton, dimana di dalam kendaraan Bus terdapat suami saksi Sdr. SENO SUHARYO, ST menjadi penumpang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kecelakaan tersebut ada korban jiwa 2 (dua) orang penumpang Kendaraan Bus Subur Jaya yaitu Sdr. SENO SUHARYO yaitu suami Saksi dan KeneK Bus Subur Jaya selaku korban meninggal dunia di TKP dan selain itu ada juga korban yang luka-luka;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan suami Saksi Sdr. SENO SUHARYO pada Hari Senin 20 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Kampus USM saat mengantarkan keberangkatan KKL Mahasiswa ke BALI, saat itu kondisi Sdr. SENO SUHARYO dalam keadaan baik-baik dan sehat dan sebelumnya Sdr. SENO SUHARYO tidak memiliki riwayat sakit;
- Bahwa Sdr. SENO SUHARYO meninggal dunia pada Hari Jumat Tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah Sakit Nganjuk setelah mengalami kecelakaan di Jalan Toll Trans Jawa KM 638+800B dan kemudian dimakamkan di pemakaman umum Kedung Mundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang pada tanggal 25 Nopember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut ada dari pihak DUTA TOURS yaitu Sdr. ARIF datang ke Rumah Duka Tiong Hoa le WAN di Semarang pada Hari Jumat 24 Nopember 2023 sekira pukul 17.00 Wib mendampingi mengantar Jenazah Sdr. SENO SUHARYO, dan pada hari yang sama Jumat 24 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 Wib ada perwakilan dari PO Bus Subur Jaya dan pihak DUTA TOURS datang ke rumah yang beralamat di Tumpang II No. 7 Rt 002 Rw 005, Kel. Bendan Ngisor, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah Takziah dan memberikan santunan berupa uang dari DUTA TOURS Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan dari PO Bus Subur Jaya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

7. BADIK SRIHANDOKO, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023, sekira pukul 04.00 WIB, di Jalan Tol Trans Jawa KM. 638+800B tepatnya masuk Ds. Banaran Wetan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana saat itu saksi sedang melaksanakan piket Gakkum di Kantor Satlantas Polres Nganjuk, dan sedang berada di kantor;
- Bahwa adanya Saksi mendapat kabar terjadinya kecelakaan yaitu melalui telepon dari Petugas PJR Induk Jatim VI sekira pukul 04.25 WIB kalau ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol KM 638 masuk Wilayah Hukum Nganjuk yang melibatkan kendaraan Bus dengan kendaraan Truck Tronton, selanjutnya Saksi bersama 1 (satu) rekan piket Gakkum, langsung berangkat menuju lokasi kejadian kecelakaan tersebut di KM 638;
- Bahwa pada saat tiba dilokasi kejadian tersebut benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di KM 638+800B yang melibatkan antara kendaraan Bus dengan kendaraan truk tronton yang bermuatan bahan triplek, serta kedua kendaraan yang terlibat saat itu masih berada dilokasi sesuai posisi aslinya;
- Bahwa saat dilokasi kecelakaan Saksi melihat ada 2 (dua) kendaraan yang terlibat kecelakaan, dengan posisi untuk Kend. Bus Subur Jaya

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. K-7980-OD berhenti menghadap ke arah Barat hampir di bahu jalan dengan bagian depan mengalami kerusakan, sedangkan untuk Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD posisi terguling ke kiri berada didepan kendaraan Bus, untuk penumpang Bus semuanya sudah turun, namun untuk yang meninggal dunia masih dalam proses evakuasi petugas;

- Bahwa saat berada di tempat kejadian kecelakaan, untuk pengemudi Kend. Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD karena mengalami luka-luka langsung dibawa ke Rumah sakit beserta penumpang lainnya sedangkan untuk pengemudi Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD masih berada di tempat kejadian dan tidak mengalami luka;
- Bahwa kedua kendaraan baik Kend. Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD dan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol. : E-9216-AD sebelum terlibat kecelakaan masing-masing berjalan searah dari arah Timur ke Barat atau dari Surabaya menuju Semarang;
- Bahwa dari pengamatan saksi di tempat kejadian serta keterangan awal dari pengemudi Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD kecelakaan tersebut terjadi karena tiba-tiba Kend. Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD menabrak dari belakang, serta berdasarkan keterangan dari pengemudi Kend. Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD saat dirumah sakit mengakui saat mengemudikan kendaraan Bus dalam keadaan capek dan mengantuk;
- Bahwa berdasarkan bekas-bekas ditempat kejadian serta posisi kedua kendaraan yang terlibat serta keterangan dari kedua pengemudi yang terlibat kecelakaan menurut Saksi yang bisa dikatakan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah dari pihak pengemudi Kendaraan Bus Subur Jaya Nopol. : K-7980-OD karena saat mengemudikan kendaraan dengan membawa rombongan penumpang dalam kondisi capek dan mengantuk sehingga menabrak dari belakang Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD yang berjalan searah didepannya, akibat dari kejadian tersebut menimbulkan adanya korban jiwa dan korban luka-luka dari penumpang Bus, serta menimbulkan adanya kerusakan pada kedua kendaraan yang terlibat;
- Bahwa berdasarkan olah TKP tidak ditemukan upaya-upaya pengereman dari kend bus yang disopir oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan situasi dan kondisi tempat kejadian kecelakaan berupa jalan beton cor kondisi bagus, lurus, terdapat 2 (dua)

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lajur, pagi hari, cuaca cerah, kondisi lampu penenrangan gelap, arus lalu lintas sedang;

- Bahwa terhadap korban yang luka-luka sudah dirujuk ke RSUD Nganjuk dan sudah mendapatkan penanganan medis, selanjutnya kami bersama rekan petugas Tol melaksanakan evakuasi korban yang meninggal dunia karena korban tersebut masih berada didalam kendaraan Bus dan posisinya korban terjepit;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menimbulkan adanya korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang meninggal dunia di tempat kejadian serta korban luka-luka sebanyak 3 (tiga) orang, semua korban tersebut berasal dari penumpang kendaraan Bus yang terlibat kecelakaan, yaitu 2 (dua) orang yang meninggal dunia, 1 (satu) dari kernet Bus, 1 (satu) dari penumpang Bus yaitu dari pihak Dosen, dan 2 (dua) orang korban luka-luka dari penumpang mahasiswa, dan 1 (satu) orang lainnya dari pengemudi Bus tersebut;
- Bahwa untuk korban yang luka-luka dari Ambulance Pihak Tol dibawa ke Rumah Sakit Umum Nganjuk untu mendapatkan perawatan lebih lanjut, kemudian untuk korban yang meninggal dunia setelah berhasil dievakuasi juga dibawa ke Rumah Sakit Umum Nganjuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

8. HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan antara Kend Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD dengan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol AG-E-9216-AD yang Saksi kemudikan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 di Jalan Toll Trans Jawa KM 638+800B tepatnya masuk Ds. Banaran Wetan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi bersama seorang kenek yang bernama Sdr. WAHYU UTOMO;
- Bahwa pada saat mengemudikan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD dan akhirnya terlibat kecelakaan membawa surat-surat kendaraan berupa STNK dan memiliki SIM BII Umum No. 1439-9003-000144 berlaku s/d. 08-03-2027;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan dengan mengemudikan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD berjalan dari arah Timur ke Barat di Jalan Toll Trans Jawa dari Surabaya hendak menuju ke Boyolali;
- Bahwa Kondisi arus lintas pada saat sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan sepi dan lancar;
- Bahwa Pada saat Saksi mengemudikan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD kondisi badan Saksi sehat dan tidak terpengaruh Obat-obatan maupun Alkohol dan tidak melakukan aktivitas lainnya selain menyetir;
- Bahwa saat Saksi mengemudikan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD saat itu Saksi berjalan dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam dengan posisi persneling gigi 7 (tujuh) serta dalam jarak pandang normal dan tidak terganggu;
- Bahwa awalnya berangkat dari Provinsi Kalimantan Tengah mengendarai Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD bersama seorang Kenek yang bernama Sdr. WAHYU UTOMO dengan membawa muatan Pinir/bahan triplek untuk dibawa ke Boyolali, setelah naik kapal dari Pelabuhan Banjar dan turun di pelabuhan Tanjung Perak, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan melalui jalan Tol, dan mulai masuk melalui Gerbang Tol Perak, pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 04.10 Wib Saksi sampai di daerah Nganjuk melewati di Jalan Tol Trans Jawa dan berjalan di Lajur 1 (satu) dan berjalan dengan kecepatan sekitar 60 KM/Jam, tiba-tiba Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD yang Saksi kemudikan ada yang menabrak dari belakang kemudian Truck yang Saksi kemudikan oleng dan terguling ke kiri, kemudian Saksi beserta kenek berhasil keluar dari kabin Truck, setelah itu Saksi melihat dibelakang ada Kendaraan Bus yang menabrak Trcuk Saksi yang posisinya menempel dibody truck bagian belakang, sekitar 30 menit, kemudian datang petugas Tol dan polisi melakukan evakuasi korban yang berada didalam Kendaraan Bus karena takut dan tidak berani mendekat hanya melihat dari samping kend Truck Saksi yang terguling, selanjutnya setelah selesai dievakuasi Kend. Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD dengan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9261-AD dibawa ke kantor Satlantas Polres Nganjuk;
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan antara Kend. Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD dengan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD yang Saksi kemudikan Saksi keluar dari kabin truck bersama kenek Saksi a.n. Sdr. WAHYU UTOMO Saksi menghubungi pemilik Kend. Truck a.n Sdr. WIDODO dan mengabarkan bahwa Kend, Truck yang Saksi kemudikan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat kecelakaan di Jalan Toll Trans Jawa KM 638+800B, karena Saksi takut Saksi tidak berani mendekat ke Kend. Bus yang menabrak Saksi dari belakang ataupun memberi pertolongan, hanya melihat dari depan Kend. Truck yang Saksi kemudikan yang posisi terguling ke kiri;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan posisi titik tumburnya Kend. Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD dengan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD yang Saksi kemudikan berada di Lajur 1 (satu) dari arah Timur ke Barat di Toll Trans Jawa;
- Bahwa perkenaan masing-masing kendaraan yaitu Kend. Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD bagian depan sebelah kiri, sedangkan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD yang Saksi kemudikan dibagian belakang kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan berpendapat yang bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah pengemudi Kend. Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD karena menabrak Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD yang Saksi kemudikan dari belakang dan posisi Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD yang Saksi kemudikan sudah sesuai dengan aturan berada dilajur 1 (satu) sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

9. WAHYU UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan antara Kend Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD dengan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol AG-E-9216-AD yang dikemudikan oleh HARYANTO pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 di Jalan Toll Trans Jawa KM 638+800B tepatnya masuk Ds. Banaran Wetan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi HARYANTO dimana saksi sebagai kenek truk;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan dengan mengemudikan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD berjalan dari arah Timur ke Barat di Jalan Toll Trans Jawa dari Surabaya hendak menuju ke Boyolali;
- Bahwa Kondisi arus lintas pada saat sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan sepi dan lancar;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berangkat dari Provinsi Kalimantan Tengah mengendarai Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD bersama seorang Sopir yang bernama HARYANTO dengan membawa muatan Pinir/bahan triplek untuk dibawa ke Boyolali, setelah naik kapal dari Pelabuhan Banjar dan turun di pelabuhan Tanjung Perak, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan melalui jalan Tol, dan mulai masuk melalui Gerbang Tol Perak, pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 04.10 Wib Saksi sampai di daerah Nganjuk melewati di Jalan Tol Trans Jawa dan berjalan di Lajur 1 (satu) dan berjalan dengan kecepatan sekitar 60 KM/Jam, tiba-tiba Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD yang Saksi kemudian ada yang menabrak dari belakang kemudian Truck yang Saksi kemudian oleng dan terguling ke kiri;
- Bahwa kemudian setelah Saksi beserta sopir berhasil keluar dari kabin Truck, setelah itu Saksi melihat dibelakang ada Kendaraan Bus yang menabrak Truck Saksi yang posisinya menempel dibody truck bagian belakang, sekitar 30 menit, kemudian datang petugas Tol dan polisi melakukan evakuasi korban yang berada didalam Kendaraan Bus karena takut dan tidak berani mendekat hanya melihat dari samping kend Truck Saksi yang terguling, selanjutnya setelah selesai dievakuasi Kend. Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD dengan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9261-AD dibawa ke kantor Satlantas Polres Nganjuk;
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan antara Kend. Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD dengan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD kemudian Saksi keluar dari kabin truck bersama sopir, lalu Saksi menghubungi pemilik Kend. Truck a.n Sdr. WIDODO dan mengabarkan bahwa Kend. Truck yang Saksi kemudian terlibat kecelakaan di Jalan Toll Trans Jawa KM 638+800B, karena Saksi takut Saksi tidak berani mendekat ke Kend. Bus yang menabrak Saksi dari belakang ataupun memberi pertolongan, hanya melihat dari depan Kend. Truck yang Saksi kemudian yang posisi terguling ke kiri;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan posisi titik tumburnya Kend. Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD dengan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD berada di Lajur 1 (satu) dari arah Timur ke Barat di Toll Trans Jawa;
- Bahwa perkenaan masing-masing kendaraan yaitu Kend. Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD bagian depan sebelah kiri, sedangkan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD dibagian belakang kanan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah pengemudi Kend. Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD karena menabrak Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD dari belakang dan posisi Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol E-9216-AD yang Saksi kemudikan sudah sesuai dengan aturan berada dilajur 1 (satu) sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

10. RASPANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui adanya telah terjadi kecelakaan yang melibatkan antara Kend Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD dengan Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol AG-E-9216-AD yang dikemudikan oleh HARYANTO pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 di Jalan Toll Trans Jawa KM 638+800B tepatnya masuk Ds. Banaran Wetan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi merupakan pemilik Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol AG-E-9216-AD;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut antara saksi dengan pihak Kendaraan Bus Subur Jaya Nopol K-7980-OD telah ada kesepakatan perdamaian dimana dibantu untuk biaya perbaikan truk dan saksi tidak ada tuntutan hukum baik terhadap terdakwa maupun PO Bis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023, sekira pukul 04.00 WIB, di Jalan Tol Trans Jawa KM. 638+800B tepatnya masuk Ds. Banaran Wetan, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Kend. Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD yang dikemudikan oleh terdakwa dengan Truck Tronton Isuzu Nopol. : E-9216-AD;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan mengemudikan Kend. Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD sedang melaksanakan kunjungan Kerja dari Universitas Semarang tujuan ke Bali, dan saat kejadian tersebut perjalanan pulang dari Bali menuju ke Universitas Semarang, baik bus yang Terdakwa

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian maupun truck yang terlibat kecelakaan sama-sama berjalan dari arah Timur ke Barat;

- Bahwa Rombongan saat itu menggunakan kendaraan Bus sebanyak 4 (empat) termasuk Kend. Bus yang Terdakwa kemudian semua kendaraan Bus tersebut menggunakan PO Subur Jaya dan kunjungan tersebut dilaksanakan selama 5 (lima) hari, berangkat dari Universitas Semarang hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 WIB dan balik dari Bali hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 WITA;
- Bahwa selama 5 (lima) hari kunjungan ke Bali tersebut dilaksanakan, masing-masing kendaraan Bus yang berangkat hanya ada 1 (satu) sopir/pengemudi dan 1 (satu) kernet;
- Bahwa saat mengemudikan Kend. Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD dan akhirnya mengalami kecelakaan Terdakwa memiliki SIM BII Umum membawa STNK sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Jumlah penumpang yang berada di dalam Kend. Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD yang akhirnya kecelakaan tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, dengan rincian Mahasiswa sebanyak 35 (Tiga puluh lima) orang, 2 (dua) orang dari Dosen, 1 (satu) orang dari Tour Leader, dan 1 (satu) Orang dari kernet Bus;
- Bahwa pada hari terakhir kunjungan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 di Bali tersebut sebelum balik ke Semarang, saat itu masih ada 1 (satu) Lokasi yang dituju yaitu di objek Wisata Tanah Lot, saat itu berangkat dari Hotel sekira pukul 10.00 WITA, dengan perjalanan sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam perjalanan, kemudian setelah selesai di Objek wisata Tanah Lot, melanjutkan perjalanan ke rumah makan untuk makan siang kemudian sekira pukul 15.00 WITA langsung menuju ke Pelabuhan Gilimanuk untuk melakukan penyeberangan;
- Bahwa saat Terdakwa akan mengemudikan kendaraan untuk mengantar penumpang kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan sehat, serta untuk kondisi kendaraan juga dalam keadaan layak jalan, lampu depan, rem maupun lainnya kondisi baik;
- Bahwa selama perjalanan tersebut Terdakwa beristirahat khususnya untuk tidur sebanyak 1 (satu) kali, yaitu saat sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi saat rombongan melaksanakan makan malam, setelah Terdakwa ikut makan malam kemudian beristirahat tidur selama 10 (sepuluh) menit sambil menunggu rombongan makan malam selesai, setelah semuanya siap sekira pukul 20.30 WIB langsung melanjutkan perjalanan dengan tujuan pulang ke Semarang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perjalanan dari Rumah Makan di Banyuwangi hingga akhirnya Terdakwa mengalami kecelakaan sempat beristirahat 1 (satu) kali yaitu di Rest Area Sidoarjo sambil mengisi Bahan bakar Bus dan buang air kecil, namun saat itu tidak sampai untuk istirahat tidur;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat hari terakhir kunjungan itu Terdakwa merasakan kondisi capek dan mengantuk saat perjalanan pulang tersebut, saat berangkat maupun selama kegiatan di Bali kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan sehat dan fit;
- Bahwa saat itu Terdakwa mulai merasakan kondisi mengantuk hingga akhirnya mengalami kecelakaan saat masuk di Wilayah perbatasan Nganjuk dan Jombang;
- Bahwa pada saat Terdakwa merasakan mengantuk tersebut Terdakwa tetap menjalankan kendaraan Bus karena saat itu Terdakwa masih bisa bertahan, serta karena saat itu akan beristirahat kembali di rest area Caruban Madiun sekalian untuk melaksanakan Shalat Shubuh;
- Bahwa sesaat sebelum akhirnya Terdakwa mengalami kecelakaan, Terdakwa berjalan konsisten dengan kecepatan sekitar 100 km/jam, dan saat itu Terdakwa lebih sering berjalan di lajur kiri, namun menjelang kejadian tersebut Terdakwa saat itu berjalan dilajur cepat / lajur kanan;
- Bahwa pada saat berjalan di lajur kanan / lajur cepat tersebut, Terdakwa baru tersadar saat posisi kendaraan bus yang Terdakwa kemudikan tersebut menabrak bagian belakang kend. Truck tersebut;
- Bahwa menyadari dan mengakui saat itu kondisi Terdakwa mengantuk hingga akhirnya tidak mengetahui keberadaan truk dan akhirnya bus yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang truk tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa, karena setelah benturan pertama tersebut Terdakwa terlempar sampai keluar dari kaca bus, namun saat itu tangan Terdakwa masih bisa bertahan sambil memegang bagian plat Bus tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa bergantung di Bgaia Bus tersebut kondisi kendaraan masih bergerak maju kedepan, saat itu Terdakwa menunggu kendaraan Bus berhenti, setelah itu Terdakwa turun bermaksud untuk mengecek kondisi kernek Saksi, namun saat Terdakwa akan naik lewat bagian depan kondisi tangan Terdakwa masih terluka, sehingga tidak jadi Terdakwa lakukan, kemudian tidak berselang lama, petugas patroli jalan tol datang di tempat kajdian;
- Bahwa untuk kondisi Bus yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian depan dengan posisi berhenti dilajur satu, sedangkan truck yang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tabrak posisinya terguling kekiri berada didepan kendaraan Bus yang saat itu bermuatan kayu lembaran, baik bus maupun truk posisinya berada dilajur kiri / lajur lambat hampir di bahu jalan;

- Bahwa titik tumbur / key point terjadinya kecelakaan tersebut di lajur kiri / lajur lambat, dan perkanaan dari Bus tersebut bagian depan menabrak bagian belakang kendaraan truk;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari kalau kecelakaan tersebut terjadi akibat dari kelalaian Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Bus dalam kondisi mengantuk hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkan adanya korban jiwa dan korban luka serta kerusakan paka kedua kendaraan yang terlibat;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan penumpang bus yang terdakwa kendarai meninggalkan dunia sebanyak 2 (dua) orang yaitu Penumpang bernama Sdr. SENO SUHARYO, ST (Korban) yang duduk dibaris pertama sebelah kiri dan EKO PRASETYO (Korban) merupakan kernet Bus serta ada 2 (dua) orang yang mengalami luka yaitu saksi MOH. DONI SETIAWAN dan Sdr.ILHAM JAYA KUSUMA;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat terjadinya kecelakaan tersebut berupa jalan benton cor bagus, lurus, pagi hari, cuaca cerah, terdapat 2 (dua) lajur, jalan searah, rambu-rambu lalu lintas tidak mengetahui, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan sebenarnya sejak tahun 1990 saat itu Terdakwa masik ikut truk sebagai kernet kemudian belajar sama sopir Terdakwa, kemudian bisa mengemudikan truk, kemudian sekitar tahun 2011 Terdakwa melamar pekerjaan sebagai sopir Bus di Subur jaya sampai sekarang;
- Bahwa sampai saat ini dimintai keterangan ini belum pernah datang kerumah duka maupun membesuk kerumah sakit untuk korban yang luka, karena kondisi Terdakwa saat itu juga dalam kondisi terluka dan masih perawatan dirumah sakit dan dirawat selama 4 (empat) hari di RSUD Nganjuk, namun dari perwakilan PO Bus Subur Jaya mulai kejadian sampai membawa jenazah korban yang meninggal dunia sudah datang ke masing-masing korban untuk mengucapkan bela sungkawa untuk yang Kernet saat setelah jenazah ditiba dirumah duka diberikan uang duka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah), kemudian untuk santunan diberikan lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Jura Rupiah), sedangkan untuk penumpang atau dosen yang meninggal dunia juga diberikan santunan duka cita saat jenazah datang di rumah duka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah),

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk santunan selanjutnya sampai sekarang belum ada titik temu, sedangkan untuk korban luka-luka Terdakwa belum mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kend. Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD beserta STNK dan SIM BII a.n Sdr. Riyanto ;
- 1 (satu) unit Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD beserta STNK dan SIM BII Umum a.n Sdr. Haryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di jalan Tol Trans Jawa KM 638+800B tepatnya masuk Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dimana Terdakwa yang mengendarai Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD telah menabrak Truck Tronton Isuzu Nopol. : E-9216-AD;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa yang merupakan Sopir Bis Pariwisata Subur Jaya Nopol K-7980-OD yang membawa rombongan Kunjungan Kerja dari universitas Semarang berangkat dari Obyek Wisata Tanah Lot di Pulau Bali menuju ke Semarang lalu sekira pukul 20.30 wib terdakwa mulai merasakan rasa kantuk sejak berada di tol Mojokerto, namun karena jadwal istirahat nantinya di rest area Madiun sehingga terdakwa terus mengendarai bus dengan kecepatan 100 km/jam tanpa berhenti;
- Bahwa kemudian saat kendaraan bus yang dikendarai oleh terdakwa sampai di jalan Tol Trans Jawa KM 638+800B tepatnya masuk Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan kondisi yang sudah dalam keadaan capek dan mengantuk terdakwa sempat tertidur hingga laju bis tidak terkendali kemudian menabrak bagian belakang kendaraan Truck Tronton Izusu Nopol E-9216-AD yang berjalan di depan Bis tanpa adanya upaya pengereman dari terdakwa untuk menghindari kecelakaan dikarenakan tertidur;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban atas nama SENO SUHARYO, ST dan korban atas nama EKO PRASETYO yang merupakan penumpang bis meninggal dunia dilokasi tempat kecelakaan;
- Bahwa selain adanya korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut juga mengakibatkan saksi atas nama ILHAM JAYA KUSUMA dan korban atas nama MOH DONI SETIAWAN yang merupakan penumpang bis mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa RIYANTO Bin SAMINGAN (Alm), setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan atau “kelalaian” menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat ;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan /atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud “pengemudi” dan “kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut pasal 1 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka dapat diketahui adanya telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di jalan Tol Trans Jawa KM 638+800B tepatnya masuk Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dimana Terdakwa yang mengendarai Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD telah menabrak Truck Tronton Isuzu Nopol. : E-9216-AD, bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa yang merupakan Sopir Bis Pariwisata Subur Jaya Nopol K-7980-OD yang membawa rombongan Kunjungan Kerja dari universitas Semarang berangkat dari Obyek Wisata Tanah Lot di Pulau Bali menuju ke Semarang lalu sekira pukul 20.30 wib terdakwa mulai merasakan rasa kantuk sejak berada di tol Mojokerto, namun karena jadwal istirahat nantinya di rest area Madiun sehingga terdakwa terus mengendarai bus dengan kecepatan 100 km/jam tanpa berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian saat kendaraan bus yang dikendarai oleh terdakwa sampai di jalan Tol Trans Jawa KM 638+800B tepatnya masuk Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan kondisi terdakwa yang sudah dalam keadaan capek dan mengantuk sempat tertidur hingga laju bis tidak terkendali kemudian menabrak bagian belakang kendaraan Truck Tronton Izusu Nopol E-9216-AD yang berjalan di depan Bis tanpa ada upaya pengereman dari terdakwa untuk menghindari kecelakaan dikarenakan tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diketahui tentang adanya suatu Kelalaian/kealpaan dari terdakwa yaitu terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan dimana akibat dari kecelakaan tersebut dikarenakan kondisi terdakwa yang sudah lelah dan mengantuk akan tetapi terdakwa tetap memaksa mengemudikan kendaraannya hingga menabrak Truck Tronton Izusu Nopol E-9216-AD yang berada didepan kendaraan terdakwa, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidang akibat dari kecelakaan lalu lintas sebagaimana diuraikan diatas menyebabkan adanya 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu:

1. Korban meninggal dunia atas nama SENO SUHARYO, ST yang merupakan penumpang bis sebagaimana dengan adanya Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/69/24.XI/411.701/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. SENTOT PRIYAMBODO P, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSD Nganjuk dengan hasil pemeriksaan luar : keluar darah dari hidung dan telinga, luka terbuka pelipis kanan, luka terbuka dagu, patah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang rahang bawah kanan, patah tulang lengan bawah kiri, patah tulang paha kanan dan tulang paha kiri, patah terbuka tulang tungkai bawah kanan, patah terbuka tulang jari nomor dua dan tiga kaki kiri, luka terbuka lutut kiri serta kesimpulan, Penyebab cedera atau kerusakan disebabkan persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera;

2. Korban meninggal dunia atas nama EKO PRASETYO yang merupakan penumpang bis sebagaimana dengan adanya Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/70/24.XI/411.701/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. SENTOT PRIYAMBODO P, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSD Nganjuk, dengan hasil pemeriksaan luar : keluar darah dari hidung dan telinga, luka terbuka pipi kanan, luka terbuka pelipis kanan, luka terbuka pelipis kiri, patah tulang rahang bawah kanan, lecet dagu, luka terbuka siku kanan, patah tulang lengan atas kiri, patah tulang tungkai bawah kanan, patah terbuka tulang tungkai bawah kiri, putus pangkal paha kanan, putus pangkal paha kiri serta kesimpulan, Penyebab cedera atau kerusakan disebabkan persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Kumulatif dari penuntut umum yaitu Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan orang lain mengalami luka dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad.1 yaitu unsur "setiap orang " dan ad.2. yaitu unsur " karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas " telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Kesatu dan telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka untuk singkatnya putusan ini segala pertimbangan tersebut kini diambil alih lagi dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Kedua Kumulatif sebagai pertimbangan tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dalam putusan ini dan oleh karena itu unsur ad.1 yaitu unsur "setiap orang " dan ad.2. yaitu unsur

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang ketiga sebagai berikut :

Ad.3. Unsur Mengakibatkan orang lain mengalami luka dan kerusakan kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dan dalam penjelasannya apa yang dinamakan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui pula bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi selain menyebabkan meninggalnya korban atas nama SENO SUHARYO, ST., dan EKO PRASETYO, akibat kecelakaan lalulintas tersebut juga menyebabkan adanya korban yang mengalami Luka-luka yaitu:

1. Saksi korban ILHAM JAYA KUSUMA yang merupakan penumpang bis menderita luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/75/24.XI/411.701/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. SENTOT PRIYAMBODO P, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSD Nganjuk, dengan hasil pemeriksaan luar : lecet belakang telinga kanan, memar kelopak mata kiri, luka terbuka kaki kanan ukuran tujuh sentimeter, luka terbuka kaki kiri ukuran tujuh sentimeter serta kesimpulan, Penyebab cedera atau kerusakan disebabkan persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera;
2. Sdr. MOH DONI SETIAWAN yang merupakan penumpang bis menderita luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/74/24.XI/411.701/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. SENTOT PRIYAMBODO P, sebagai Dokter Pemeriksa pada RSD Nganjuk, dengan hasil pemeriksaan luar : luka lecet serta kesimpulan, Penyebab cedera atau kerusakan disebabkan persentuhan benda tumpul pada lokasi cedera.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur di dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan Kumulatif Kedua dari penuntut umum telah terpenuhi sehingga terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kend. Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD beserta STNK dan SIM BII a.n Sdr. Riyanto;

Yang telah disita secara sah dan oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi MUHTA'IN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD beserta STNK dan SIM BII Umum a.n Sdr. Haryanto;

Oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RASPANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban EKO PRASETYO dan korban SENO SUHARYO, ST., meninggal dunia;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah membuat duka bagi keluarga yang ditinggalkan;

Keadaan yang meringankan :

- ㄱ- Terdakwa mengakui atas kesalahannya;
- Terdakwa dengan Keluarga Korban sudah ada perdamaian;
- ㄸ- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO Bin SAMINGAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka*", sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kend. Bus Subur Jaya Nopol. K-7980-OD beserta STNK dan SIM BII a.n Sdr. Riyanto;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi MUHTA'IN;
 - 1 (satu) unit Kend. Truck Tronton Isuzu Nopol. E-9216-AD beserta STNK dan SIM BII Umum a.n Sdr. Haryanto;
Dikembalikan kepada Saksi RASPANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Jamuji,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Feri Deliansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI,S.H.,M.H.

JAMUJI, S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

SHERLY RITA,S.H.,M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Njk